



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No 03 Telp. (0263) 264829 Cilaku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425/447/Bid.SD/Kab/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR BUNGA PERSADA CIANJUR KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : a Berdasarkan usulan proposal Pengajuan Izin Operasional Sekolah Dasar Bunga Persada Cianjur Nomor 070/BP-Prmy.IIX/2019 Tanggal 2 Seotember 2019 dan Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Karangtengah Nomor 400/370/ks serta Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pendidikan Dasar Kecamatan Karangtengah Nomor 421.2/096-Pendas/Kec/2019 tanggal 10 September 2019.
- Menimbang : a bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-461,HT.03.01 TH 2007 , SK Yayasan Indonesia Dou'a tentang Pendirian Bunga Persada Primary School Nomor ; 008/A-SK/DOU'A/III/2018 Tangal 15 Maret 2018 , telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Bunga Persada Cianjur Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Cianjur No. 58 Tahun 2016, tentang organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Rekomendasi dari Camat Karangtengah No. 400/370/ks Tanggal 13 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan izin kepada:
- Nama Penyelenggara : BUNGA PERSADA PRIMARY SCHOOL.
 - Alamat : Jl. Pramuka No. 15 Karangtengah - Cianjur
 - Mulai tahun pelajaran : 2019-2020

KEDUA

- : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA


- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT

- : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



Tembusan : disampaikan kepada

- Yth, Bapak Bupati Cianjur
u.p. Sekda Kabupaten Cianjur;
- Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
- Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Camat Karangtengah;
- Yth. Kordik Kecamatan Karangtengah